

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI
WALI ADHOL YANG TIDAK MENYETUJUI
PERNIKAHAN ANAKNYA**

**(Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam)**

SKRIPSI

Oleh:

Elang Darmawan

201710115059



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Elang Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115059

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2021


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Ahmad Baihaki, SH, MH
NIDN. 0324017702

Pembimbing II



Otih Handayani, SE, SH, MH
NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Elang Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115059

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, 22 Juli 2021

MENGESAHKAN,

: Ahmad Baihaki, SHI, MH
NIDN. 0324017702

Ketua Tim Pengudi

Pengujian I

: Rama Dhianty, SH, MH
NIDN. 0303107304

Penguji II

: Zulkifli Ismail, SH, MH
NIDN. 0324037202

ABM
16-25
Kulbehr

MENGETAHUI.

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elang Darmawan
NPM : 201710115059
TTL : Bekasi, 12 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Elang Darmawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Elang Darmawan
NPM	:	201710115059
TTL	:	Bekasi, 12 Mei 1998
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Jenis Karya	:	SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)**”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2021
Yang membuat pernyataan



Elang Darmawan

ABSTRAK

Elang Darmawan, 201710115059 “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).”

Penelitian ini mengenai wali adhol Pernikahan yang tidak menyetujui anaknya juga pernah terjadi di kantor urusan agama (KUA), yang di ajukan oleh pasangan calon mempelai yang Bernama azizah dan agit. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apakah bisa dilakukan pencegahan atau pembatalan. Untuk menghalalkan hubungan kedua insan tersebut Allah memerintahkan keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan mekanisme pernikahan yang benar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi Pustaka/dokumentasi yaitu pengelolahan data dilakukan dengan data mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan undang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian ini yang mengatur mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol bisa dilakukan dengan menggunakan meknisme perkawinan yang benar lalu tidak bisa di cegah atau di batalkan karna kedua mempelai sudah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan.

Kata Kunci : Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Elang Darmawan, 201710115059 Determination of Wali Hakim as Substitute for Wali Adhol who does not approve of his child's marriage (according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law)."

This research is about guardians of adhol Marriages who never support their birth have also occurred in the office of religious affairs (KUA), which was carried out by the prospective bride and groom named azizah and agita. Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, whether prevention or prevention can be done. To justify the relationship between the two people, Allah ordered them to get married using the correct marriage mechanism.

This research was conducted using normative juridical research methods. The data collection method used by the author is a library/documentation study, namely the data management carried out by systematic data on written legal materials with a legal approach and a case approach.

The results of this study which regulate marriage contained in Law No.1 of 1974 concerning the Principles of Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The determination of the guardian of the judge as a substitute for the guardian of adhol can be done by using a marriage mechanism which really cannot be prevented or canceled because the bride and groom have met the requirements of marriage and there is no prohibition on marriage.

Keywords : 1974 Marriage Law and Islamic Law Compilation Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. Selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H, Otih Handayani, S.E, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
6. Keluarga tercinta, Bapak Timan, Ibu Cucum Sumiati, Kakak Ida Farida, Yasha Shafa Adzahra, Abang Bagus Supriatna dan Adik saya Ahmad Alwi. Terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

7. Sahabat - sahabat seperjuangan saya, Fathana Fajar, Andika Rachman Saputra, Rahmad Aji, Zidan Gin, Fany Octaviani, dan Azizah Izmi. Terimakasih atas dukungan, do'a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya saat lelah, menjadi bukti perjuangan saya dalam meraih impian.
8. Teman-Teman Kelas B Reguler Sore 2017 yang telah memberikan warnawarni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.
10. Semua Pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh kata sempurna karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karna itu penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 22 Juli 2021



Elang Darmawan
NPM. 201710115059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teoritis	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Hukum Perkawinan.....	15

2.1.1. Pengertian Hukum Perkawinan.....	15
2.1.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	17
2.2. Dasar-Dasar Perkawinan.....	18
2.2.1. Menurut UU Perkawinan 1974	18
2.2.2. Menurut Kompilasi Hukum Islam	21
2.2.3. Larangan Perkawinan.....	24
2.3. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
2.3.1. Syarat-Syarat Perkawinan	28
2.3.2. Rukun Perkawinan	29
2.4. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	30
2.4.1. Pencegahan Perkawinan.....	30
2.4.2. Pembatalan Perkawinan	32
2.5. Wali Nikah	37
2.5.1. Dasar Hukum Wali Nikah.....	37
2.5.2. Urutan Wali Nikah	38
2.5.3. Macam-Macam Wali Nikah.....	40
2.5.4. Rukun dan Syarat Wali Nikah.....	42
2.5.5. Wali Adhol	43
2.6. Wali Hakim	44
2.6.1. Pengertian Wali Hakim	44
2.6.2. Syarat Penggunaan Wali Hakim	46
2.7. Mekanisme Perkawinan dengan Wali Hakim	46
2.8. Sekufu	50
2.8.1. Pengertian Sekufu	50
2.8.2. Kategori Dalam Sekufu.....	51
2.9. Teori Keseimbangan, Teori Dicendendi, Teori Perlindungan Hukum	54
2.9.1. Teori Keseimbangan	54
2.9.2. Teori <i>Ratio Dicendendi</i>	55
2.9.3. Teori Perlindungan Hukum.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian.....	58

3.2. Pendekatan Penelitian	59
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	60
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	61
3.4.1. Bahan Premier.....	61
3.4.2. Bahan Sekunder	61
3.4.3. Bahan Tertier	62
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1. Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	67
4.2. Analisis Upaya Wali Adhol Apakah Dapat Melakukan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	73
BAB V. PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
Daftar Pustaka	83
Daftar Riwayat Hidup	87

Daftar Gambar

Gambar 2.1 PA	78
Gambar 2.2 PA	79
Gambar 2.3 KUA	80



Perihal : Wali Adhal

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Komplek PEMDA Kabupaten Bekasi Blok E-2 PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Di Cikarang Pusat

Cikarang, 24 Februari 2021

No. Parkira	49	IPALPI 2021 PA.GR	PMSI
Tanggal	24-02-2021		

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan segala hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Azizah Izmi Binti Alann Marban Tiwow, Lahir di Bekasi, 30 Setember 1998,
Umur 22s tahun. NIK.3216067009980017, Agama Islam, Pekerjaan Belum
Bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan Alamat rumah
Orangtua a.n. Ibu Ida / Mamah Akbar di Kampung Bulak Mekarsari Timur
RT.008 RW.003 No.29. Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan ,
Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan:
 - 1) **Alann Marban Tiwow bin Abing Tiwow**, Lahir di Jakarta, 09 Desember 1967, umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.002 RW.002 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Wali Pemohon.
 - 2) **Ida Rohimawati binti R. Soebandi**, Lahir di Bandung, 26 Februari 1969, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Buwek Jaya RT.002 RW.002 Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilhan bernama :
Agit Ramdhanu bin Hidayat, lahir di Bekasi, 03 Maret 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan teerakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Sluke RT.006 RW.001 Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa ayah Kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Gambar 2.1 PA



Gambar 2.2 PA

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TAMBUN SELATAN
KABUPATEN/KOTA BEKASI

Nomor : 3365/KUA.10.16.03/PW.01/XI/2019
Lampiran : 1 BERKAS
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
Penolakan perkawinan atau rujuk*

BEKASI, 07 NOVEMBER 2019

Kepada Yth.
Calon pengantin/Wali
AGIT RAMDHANU DAN AZIZAH IZMI
di TEMPAT

Dengan hormat,

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk Saudara AGIT RAMDHANU DAN AZIZAH IZMI diberitahukan sebagai berikut:

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

KEPUTUSAN WALI ADHOL DARI PENGADILAN AGAMA


Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa :

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalam,
Kepala/Pengulu

H. DADI SUPRIADI, SHI

*) Coret yang tidak perlu



Gambar 2.3. KUA